

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN UMUM :
2. Surat penjaminan dari penjamin
3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
5. Surat permohonan dari Orang Tua
6. Kartu Izin Tinggal Tetap
7. PERSYARATAN KHUSUS (TAMBAHAN) :
8. a. Bagi SKIM Bekerja melampirkan : RPTKA, IMTA, dan SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris
9. b. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : Akte Lahir dan Akte Nikah
10. c. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan : Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap
11. d. Bagi Rohaniawan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

1. Pemeriksaan dan pengisian persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Pembayaran biaya PNPB Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
11. Wawancara
12. Penerbitan Nomor Register SKIM
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai
15. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

- Telepon : (0361) 227828
- Email : kanim.denpasar@kemenkumham.go.id
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps